



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

8. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Penguji kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
18. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
23. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
27. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
28. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
31. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
32. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
37. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, dan memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
39. Moda adalah sarana yang diperuntukkan dalam rangka menunjang suatu kebutuhan.
40. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
41. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
42. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan dermaga.

43. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
44. Perkeretaapian Kabupaten adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kabupaten.
45. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
46. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
47. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
48. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
49. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
50. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan umum.
51. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
52. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
53. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
54. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas.
55. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
56. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
57. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
58. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
59. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
60. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

61. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
62. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
63. Forum Lalu lintas dan angkutan jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. perkeretaapian;
 - c. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. perhubungan udara.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di daerah dan antara daerah dengan daerah lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional; dan
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
- g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
- h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan

- i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 6

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur Jawa Barat dan Menteri.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan/atau keluar dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang telah ditetapkan.

Paragraf 1

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, meliputi: jalan arteri dan kolektor;
 - b. jalan kelas II, meliputi: jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
 - c. jalan kelas III, meliputi: jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan; dan
 - d. jalan kelas khusus yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kelas Jalan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jalan.

Pasal 9

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.

Paragraf 2
Penggunaan Jalan

Pasal 10

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Penggunaan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulan yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi pejalan kaki dan/atau kendaraan untuk kepentingan/acara tertentu dengan pertimbangan instansi terkait.

Paragraf 3
Perlengkapan Jalan

Pasal 14

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;

- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada jalan kabupaten dan jalan desa
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 4

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 19

- (1) Untuk memelihara, menjaga kondisi Jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan Jalan yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pembinaan dan pengawasan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Dispensasi Jalan

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang muatan sumbu terberatnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi, ukuran dan muatan sumbu beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan Daerah dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 21

Setiap kendaraan pengangkut yang mendapatkan persetujuan dispensasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi Jalan kepada keadaan semula.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Terminal

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di Daerah dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Paragraf 1
Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 24

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan Terminal Penumpang.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal penumpang harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. izin lingkungan.

Pasal 26

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural, serta rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap Terminal.
- (5) Penyusunan rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sehingga Terminal dapat bermanfaat untuk pelayanan angkutan orang.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, sebagai dokumen perencanaan pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; dan
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 28

Analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e, disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Pasal 29

- (1) Terminal penumpang diselenggarakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal penumpang tipe C dengan fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi.

Pasal 31

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani, meliputi:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan

- c. kelas 3.
- (2) Klasifikasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (3) Kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan.

Pasal 32

- (1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (4) Simpul Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan Simpul dan lokasi Terminal penumpang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan

- b. fasilitas penunjang.

Pasal 34

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 35

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;

- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
 - (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau petunjuk.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang untuk masing-masing tipe dan kelas Terminal ditetapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Paragraf 3

Pengoperasian Terminal Penumpang

Pasal 39

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.

Pasal 40

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.

- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 41

- (1) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (2) Sebelum dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rencana pengoperasian kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 44

Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dipungut retribusi jasa pelayanan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 47

- (1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal, Bupati berwenang melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (3) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal penumpang.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan teknis, dan sumber daya manusia penyelenggaraan Terminal penumpang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 49

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan yang berada di wilayah Daerah wajib memiliki Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dari Bupati.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok perparkiran.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

- (5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas parkir diluar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 52

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 53

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilarang dilakukan pada:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 54

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tempat Parkir Khusus

Pasal 56

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan

- d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Kelima
Fasilitas Pendukung

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Trotoar

Pasal 58

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran Lalu Lintas.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis trotoar diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Lajur Sepeda

Pasal 59

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, disediakan untuk pesepeda.

- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.
- (3) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (4) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lajur sepeda diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 60

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis tempat penyeberangan Pejalan Kaki diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Halte

Pasal 61

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

Paragraf 6

Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 62

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. prasarana; dan
 - b. informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. Pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengaturan;

- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 64

- (1) Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekitar dan mendapat rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Pasal 65

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di setiap ruas jalan; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada setiap ruas jalan.
- (3) Pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan/atau penyampaian langsung kepada masyarakat.

Pasal 66

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (4) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Pasal 67

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 68

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan

- b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 69

- (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 71

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;

- e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - g. infrastruktur lainnya.
- (5) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

Pasal 72

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 73

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 74

- (1) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil dampak lalu lintas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan persetujuan analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 76

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas pada jalan kabupaten, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau Kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;

- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Pemindahan Kendaraan

Pasal 78

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 79

Ketentuan mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 81

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Pasal 83

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 3. praktik mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan;
 4. praktik mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 5. praktik perawatan kendaraan bermotor;
 6. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
 7. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 84

Penyelenggara pendidikan mengemudi menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan perizinan lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Kendaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, wajib sesuai dengan peruntukkan dan kelas jalan yang akan dilalui serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 87

Setiap kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di unit balai pengujian atau tempat yang ditentukan.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian dilingkungan dinas;
 - b. unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM); atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai akreditasi yang diberikan Direktur Jendral yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan darat.
- (6) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.

- (7) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (8) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 89

- (1) penguji kendaraan bermotor diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengangkatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 90

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bupati dapat mengangkat tenaga PPPK sebagai tenaga penguji.
- (2) Pengangkatan penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 91

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap penguji penyelia berwenang:

- a. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;

- l. membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan; dan
- m. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 92

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian berkala pertama kali dilaksanakan terhadap:
 1. Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan sertifikat registrasi uji tipe dan/atau surat keputusan tentang rancang bangun dan karoseri;
 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 5. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 6. penetapan tanda bukti lulus uji;
 7. melakukan penghitungan daya angkut orang dan barang, jumlah berat yang diijinkan, muatan sumbu terberat dan penetapan kelas jalan yang akan dilalui; dan
 8. penerbitan Kartu Uji.
- b. Pengujian berkala perpanjangan masa berlaku dilaksanakan terhadap:
 1. pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 3. penggantian tanda uji; dan
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda samping.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, tidak dilakukan penerbitan Kartu Uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru.
- (2) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
- (3) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa.
- (4) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyetoran ulang nomor uji oleh Dinas.

Pasal 94

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah berat yang diizinkan, penetapan daya angkut orang dan barang beserta muatannya, penetapan masa berlaku dan tanda bukti lulus uji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 95

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bengkel umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bengkel umum Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan, pembinaan, persyaratan teknis dan tata cara perizinan bengkel umum kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di kabupaten belum memadai;
 - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 102

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 103

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, terdiri atas:

- a. Angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan dalam Daerah; dan
- b. Angkutan pedesaan.

Pasal 104

- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, terdiri atas:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan teknis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Perusahaan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. ketertiban;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. kesetaraan; dan
 - g. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Bupati wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap jaringan trayek;
 - d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. terminal asal dan tujuan.

Pasal 107

- (1) Penetapan jaringan trayek merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. asal dan tujuan perjalanan;
 - e. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - g. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap jaringan yang direncanakan;
 - h. jarak dan waktu tempuh; dan
 - i. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 108

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
 - c. melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama penetapan jaringan trayek antara dua wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 3

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 109

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 110

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor dari Perangkat Daerah; dan
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin penggunaan dari Bupati.

Pasal 112

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perizinan angkutan

Pasal 114

- (1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum di daerah untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin usaha angkutan;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - d. Izin insidentil.

Pasal 115

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan/atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 116

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a merupakan izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk setiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

Pasal 117

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dan c, berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh Perangkat Daerah, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2).

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf d merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan olahraga; atau
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan/atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Bupati sesuai domisili perusahaan angkutan untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.

Pasal 120

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;

- c. tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberi izin; dan/atau
- e. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Angkutan Massal

Pasal 122

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur bus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Angkutan Multimoda

Pasal 123

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tarif Angkutan

Pasal 124

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan, meliputi:

- a. Tarif angkutan penumpang; dan
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 125

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur, meliputi:
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak; dan
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek di Daerah untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan kawasan tertentu ditetapkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 126

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan; dan
- b. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 127

- (1) Besarnya tarif angkutan perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Tarif angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Bupati yang terkait dalam kerja sama transportasi antar daerah.
- (3) Tata cara perhitungan besaran tarif angkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pengendalian dan Pengawasan Angkutan

Pasal 128

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas dan angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 129

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) Aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh Perangkat Daerah;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 130

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 132

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - d. pengorganisasian;

- e. manajemen bahaya dan risiko;
 - f. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - g. dokumentasi dan data;
 - h. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - i. tanggap darurat;
 - j. pelaporan kecelakaan internal;
 - k. monitoring dan evaluasi; dan
 - l. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
 - (4) Tata cara penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah selaku pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 134

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan umum.
- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 10 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. Bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 135

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan; dan
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 136

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2).

BAB III PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian Kabupaten.
- (2) kegiatan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian perkotaan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembangunan dan pengoperasian oleh Pemerintah Daerah atau peran serta pihak ketiga;
 - c. perizinan pengusaha prasarana dan sarana kereta api perkotaan;
 - d. penetapan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api perkotaan; dan
 - e. pengusaha prasarana dan sarana kereta api perkotaan.

Bagian Kedua
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten, terdiri atas:
 - a. rencana induk Perkeretaapian Antarkota dalam Daerah; dan
 - b. rencana induk Perkeretaapian Perkotaan dalam Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.
- (3) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan Kabupaten;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan kesimpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten; dan
 - c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 139

- (1) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Kabupaten;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kabupaten;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Kabupaten; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Kabupaten;
 - b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Kabupaten;

- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Kabupaten; dan
 - d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Kabupaten.
- (3) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan Kabupaten;
 - b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten; dan
 - c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten;
 - b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten; dan
 - c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapi antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten.
- (5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Kabupaten; dan
 - b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten.
- (6) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten;
 - b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten;
 - c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten;
 - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian Kabupaten.

Pasal 140

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 141

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 disusun rencana pembangunan perkeretaapian.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (7) Rencana pembangunan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian nasional;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian nasional;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian Kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan perkeretaapian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan Perkeretaapian Kabupaten

Pasal 142

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perkeretaapian kabupaten, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
 - a. penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah.
 - b. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah.
 - c. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan perkeretaapian kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Pasal 143

- (1) Kewenangan pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
 - a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - b. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
 - c. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERHUBUNGAN UDARA DI DAERAH

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

- (1) Perizinan di bidang perhubungan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang izin di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6
SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (6 / 171 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok daerah bahkan dari dan keluar wilayah Kabupaten Bandung Barat serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan mobilitas tinggi.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 50

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 52

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 57

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 61

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

ayat (1)

Huruf a

Identifikasi masalah lalu lintas bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. geometrik jalan dan persimpangan;
2. struktur dan kondisi jalan;
3. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
4. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
5. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
6. penggunaan ruang jalan;
7. kapasitas jalan;
8. tataguna lahan pinggir jalan;
9. pengaturan lalu lintas; dan
10. kinerja lalu lintas.

Huruf b

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi:

1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi lalu lintas;

4. variasi lalu lintas;
5. distribusi arah;
6. pengaturan arus lalu lintas;
7. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. kinerja perlengkapan jalan; dan
9. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Huruf c

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan, meliputi:

1. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
2. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Huruf d

Penetapan tingkat pelayanan bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan, meliputi:

1. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
2. kecepatan;
3. waktu perjalanan;
4. kebebasan bergerak;
5. keamanan;
6. keselamatan;
7. ketertiban;
8. kelancaran; dan
9. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalulintas.

Huruf e

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, melalui:

1. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
2. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 66

ayat (1)

Huruf a

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian bimbingan” antara lain dilakukan dengan pemberian asistensi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian penyuluhan” antara lain mengenai:

1. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas; dan
2. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan.

Huruf d

Pemberian pelatihan antara lain dilakukan dengan pemberian:

1. pelatihan teknis kepada pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penetapan kebijakan lalu lintas; dan
2. pelatihan teknis kepada petugas Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Huruf e

Pemberian Bantuan teknis diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah. Bantuan teknis tersebut antara lain pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 68

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 69

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*under pass*), kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit*), dan kereta api ringan cepat (*Light Rapid Transit*).

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 72

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintasyang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 75

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas” adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 77

ayat (1)

Huruf a

Mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan antara lain dilakukan melalui penerapan alat pemberi isyarat lalu lintas, sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System*), bundaran, dan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan lalu lintas (*Intellegent Transport System*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi dapat berupa antara lain pengembangan tata ruang dengan konsep pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/TOD*) dan konsep kota/kawasan terpadu mandiri (*compact city*).

ayat (2)

Evaluasi diperlukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas dan menentukan kebijakan, misalnya penurunan tarif, perluasan kawasan, dan perpanjangan koridor.

Pasal 78

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 89

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 90

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 96

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 97

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 100

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 106

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 107

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 108

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 111

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 115

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 116

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 117

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 118

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 119

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 123

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 128

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 129

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 130

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 133

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan" adalah suatu analisis sistematis yang dilakukan untuk memberikan gambaran dalam rangka pemenuhan seluruh elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam bentuk Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis" dapat berupa kegiatan:

- a. penyuluhan terhadap Perusahaan Angkutan Umum;
- b. pembinaan teknis dan pelatihan terhadap penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- c. sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan/atau
- d. pemberian bantuan teknis keselamatan.

Huruf c

yang dimaksud dengan "Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum" dilakukan dengan tahapan:

- a. pengamatan dan pemantauan;
- b. inspeksi; dan
- c. audit.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 134

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 137

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 138

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 139

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 140

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 141

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 142

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 143

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 144

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.